



PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ARIYANTI LENDE als. YANA; |
| Tempat lahir | : | Sumba Barat; |
| Umur/tgl. lahir | : | 21 tahun/31-1-1994; |
| Jenis kelamin | : | perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No. 3 A Sesean Denpasar Selatan asal Kampung Baru Ds. Hambalah Kec. Waingapu Sumba Timur NTT; |
| A g a m a | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Pembantu rumah tangga; |

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 26-9-2015, No. SP-Han/96/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 26-9-2015 sampai dengan tanggal 15-10-2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12-10-2015, No. B-5249/P.1.10/EPP/10/2015, sejak tgl. 16-10-2015 sd. 24-11-2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 24-11-2015, No. Prin-4459/P/1/10/Ep/11/2015, sejak tanggal 24-11-2015 sampai dengan tanggal 13-12-2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 8-12-2015, No. 2011/Tah.Hk/Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tanggal 8-12-2015 sampai dengan tanggal 6-1-2016;

hal. 1 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Denpasar, tanggal 29 Desember 2015, No. 2011/Tah Ket/Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tanggal 7-1-2016 sampai dengan tanggal 6-3-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : YANUARIUS NAHAK TAEK, SH. dk., Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jl. Akasia No. 73/III Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 17-12-2015, No. 1063/Pid.Sus/2015/PNDps;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTI LENDE als YANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal anak mati, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya" melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTI LENDE als YANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam;
 - 1 (satu) buah pisau Stainles dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) Potong Baju warna hijau;
 - 1 (satu) Potong Celana kolor motip Bunga-bunga;
 - 1 (satu) Potong celana Dalam warna putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kain bermotif batik dengan warna dasar Putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah korban dari tindakan laki-laki yang telah menghamilinya yang tidak bertanggung-jawab, bahkan telah menekan dan mengancam Terdakwa akan membunuhnya, maka sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga / orang tua yang dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARIYANTI LENDE als YANA pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2A Sesetan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal anak mati, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 22.30 wita terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah milik majikan terdakwa yaitu saksi Hendra Haryanto di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.3A Sesetan Denpasar

hal. 3 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pergi ke kamar tidur di dalam sebuah kamar yang ada di lantai II bersama dengan saksi Maria Regina Watu als Reni dimana kemudian sekira jam 23.00 wita ketika terdakwa berada di atas tempat tidur sambil berdoa, terdakwa merasakan sakit perut dan sakit pada tulang belakang selanjutnya terdakwa keluar menuju kamar mandi yang ada di depan kamar tidur terdakwa sebanyak dua kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, melihat hal tersebut saksi Maria Regina Watu als Reni bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu keluar masuk kamar mandi?" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "sakit perut" kemudian sekira jam 23.00 wita melihat saksi Maria Regina Watu als Reni sudah tertidur di dalam kamar tidur tersebut kemudian terdakwa yang merasakan rasa sakit perut dikarenakan kehamilan pada umur kehamilan antara 9 (sembilan) bulan sampai 10 (sepuluh) bulan turun menuju lantai I menuju dapur dengan maksud untuk mengambil gunting dan kunci rumah kosong milik saksi Hendra Haryanto yang letaknya bersebelahan dengan tempat tinggal terdakwa tepatnya Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesetan Denpasar Selatan, setibanya di dapur dalam keadaan tanpa penerangan/gelap terdakwa mengambil kunci rumah sebelah yang ada di dalam laci meja dapur selanjutnya oleh karena terdakwa tidak menemukan gunting dan pada saat tersebut terdakwa hanya melihat pisau dapur sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna kuning yang ada di atas meja dapur kemudian dengan membawa pisau dan kunci yang sebelumnya telah diambil terdakwa, terdakwa pergi menuju rumah kosong di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesetan Denpasar Selatan milik saksi Hendra Haryanto, setibanya disana terdakwa membuka gembok pintu terali besi samping rumah tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa setelah berhasil membuka pintu terali besi tersebut terdakwa masuk dan mengunci gerbang besi tersebut dari dalam kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di lantai I rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menaruh pisau yang sebelumnya dibawa terdakwa di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 00.30 wita ketika terdakwa merasakan sakit perut yang tidak tertahan terdakwa duduk di atas closet toilet sambil menahan rasa sakit perut beberapa saat kemudian Anak/bayi yang ada dalam kandungan terdakwa keluar dari kemaluan terdakwa dan jatuh di closet toilet kamar mandi tersebut kemudian terdakwa berdiri dan mengambil Anak/bayi yang baru dilahirkannya dengan menggunakan kedua tangannya dari dalam closet kamar mandi setelah Anak/bayi tersebut ada dalam pangkuan terdakwa, terdakwa mengusap air mata Anak/bayi terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Anak/bayi tersebut terdakwa letakkan di lantai kamar mandi kemudian terdakwa membersihkan darah yang menempel pada Anak/bayi terdakwa dengan menggunakan air keran yang ada di dalam kamar mandi tersebut setelah Anak/bayi terdakwa terlihat bersih kemudian terdakwa mengangkat Anak/bayi terdakwa tersebut dengan kedua tangannya kemudian terdakwa kembali duduk di atas closet kamar mandi dimana Anak/bayi terdakwa diletakkan di atas kedua paha terdakwa dengan posisi kepala bayi berada di tangan kiri terdakwa dan kaki bayi berada di paha sebelah kanan terdakwa kemudian tangan kiri terdakwa melepas kepala Anak/bayi terdakwa dan diletakkan di atas paha sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet kamar mandi tersebut yang mana tangan kiri terdakwa memegang tali pusar Anak/bayi sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur kemudian terdakwa memotong tali pusar Anak/bayi yang baru dilahirkannya setelah tali pusar tersebut terpotong kemudian tangan kiri terdakwa kembali memegang kepala bagian bawah Anak/bayi sedangkan tangan kanan terdakwa menaruh ari-ari di lantai kamar mandi kemudian terdakwa meletakkan kembali pisau di tempat semula selanjutnya terdakwa berdiri sambil mengangkat Anak/bayinya kemudian besimpuh di lantai kamar mandi sambil tangan kiri terdakwa memangku Anak/bayi tersebut, mendengar suara tangisan Anak/bayi

hal. 5 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilahirkannya terdakwa menutup mulut Anak/bayi dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar berhenti menangis beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa terbayang wajah saksi Dominggus Duka sebagai orang yang mengamili terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi karena terdakwa berpikir tidak ada yang akan bertanggung jawab atas Anak/bayi yang dilahirkannya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna kuning yang sebelumnya terdakwa letakan di atas tembok pembatas antara wastapel dengan closet dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menikam/menusuk Anak/bayi tersebut dengan menggunakan pisau beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan cara terdakwa menusukkan pisau ke arah leher samping kiri Anak/bayi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik pisau kembali beberapa menit kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut ditarik kembali oleh terdakwa selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menusukkan pisau ke bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik kembali pisau tersebut sampai Anak/bayi mengeluarkan darah kemudian terdakwa meletakkan Anak/bayi tersebut di dalam almari kecil yang ada di bawah wastapel tanpa di bungkus kain selanjutnya terdakwa membersihkan tangan dan pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk Anak/bayi di wastafel kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa menaruh pisau tersebut di Bathtub kamar mandi beberapa saat kemudian terdakwa mendengar ada seseorang yang membuka pintu kamar namun orang tersebut tidak masuk sehingga terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengunci kamar tersebut beberapa menit kemudian saksi I Wayan Aget berteriak dari luar menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamar selanjutnya terdakwa membuka pintu dari dalam dan tidak berapa lama datang saksi Hendra Haryanto dan saksi Maria Regina Watu als Reni kemudian saksi Maria Regina Watu als Reni masuk dan membersihkan darah yang ada di lantai kamar mandi tersebut selanjutnya pada saat saksi Maria Regina Watu als Reni membersihkan lantai kamar mandi terdakwa memberitahu saksi Maria



Regina Watu als Reni “Ren siapa yang mau memelihara anak saya“ dan saksi Maria Regina Watu als Reni menanyakan “dimana anakmu “ dan terdakwa mengatakan“ di laci almari di bawah wastapel” sambil menunjuk ke arah laci almari di bawah wastafel dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi Maria Regina Watu als Reni membuka almari tersebut dan terdakwa langsung mengambil Anak/bayinya dan menunjukkannya kepada saksi Maria Regina Watu als Reni melihat hal tersebut saksi Maria Regina Watu als Reni keluar dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) lembar kain motif batik dengan warna dasar putih kemudian kain tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membungkus Anak/bayi yang dilahirkannya dan meletakkannya di samping wastafel kamar mandi beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sukanaya, S.Sos yang merupakan Petugas bagian Ambulan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Anak/bayi terdakwa dengan menggunakan stetoskop yang merupakan alat medis untuk memeriksa suara jantung dan pernafasan dalam tubuh dimana dari hasil pemeriksaan sementara dapat diketahui bahwa tidak terdapat tanda-tanda kehidupan pada Anak/bayi yang telah dilahirkan terdakwa selanjutnya datang Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta Anak/bayinya dengan menggunakan Ambulan menuju Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk mendapat perawatan dan penanganan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa adalah Ibu yang melahirkan Anak/bayi berjenis kelamin Perempuan, umur 0 tahun (satu hari) dengan berat 2675 gram panjang 48 centimeter (orangtua biologis) yang seharusnya bertanggungjawab dalam pertumbuhan dan perkembangan Anak/bayi yang dilahirkannya namun pada kenyataannya terdakwa telah menusuk/menikam Anak/bayi yang dilahirkannya dengan menggunakan pisau yang ditusukan/ditikamkan pada bagian leher samping kiri, dada sebelah kanan dan Ulu hati (perut) mengakibatkan Anak/bayi mengalami kematian yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomer : UK 01.15/IV.E.19/VER/479/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditanda

hal. 7 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



tangani oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF yang merupakan dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- a. Dari pemeriksaan luar pada jenazah ditemukan adanya luka-luka :
 1. Pada kelopak mata kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma dua sentimeter diatas sudut luar mata kiri terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter.
 2. Pada daerah antara bibir dan hidung membujur garis pertengahan depan satu sentimeter diatas sudut bibir terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar luka tepi rata, dasar jaringan kulit, kalau dirapatkan membentuk garis nol koma delapan sentimeter.
 3. Pada sudut bibir kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan bila dirapatkan membentuk garis nol koma tiga sentimeter.
 4. Pada selaput lendir bibir atas samping kanan satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut bibir terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
 5. Pada selaput lendir bibir kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 6. Pada dagu samping kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma tujuh sentimeter dibawah sudut bibir terdapat luka lecet berbentuk garis mulai dari sudut bibir ke kanan bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 7. Pada rahang kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis nol koma tujuh sentimeter.
 8. Pada leher kiri tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter di bawah lubang telinga kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis nol koma empat sentimeter.

9. Pada leher kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter dibawah lubang telinga tiga puluh enam sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis satu koma empat sentimeter.

10. Pada dada samping kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter diatas puting susu kiri terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.

11. Pada dada kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.

12. Pada dada kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah puncak bahu dua puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tumpul, dasar otot tidak bisa dirapatkan ukuran satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

13. Pada perut membujur pada garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusat, dua puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis ukuran satu koma empat sentimeter.

14. Pada bokong kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima sentimeter dibawah puncak bahu delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis satu koma dua sentimeter.

b. Dari pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :

1) Leher :

- Pada jaringan dibawah kulit leher samping kiri tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.

hal. 9 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jaringan ikat disekitar otot leher samping kiri lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Pada otot leher lapis tepat dibawah luka nomor sembilan tampak luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dapat dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter, disekitar otot leher lapis pertama sampai lapisan bawahnya terdapat resapan darah ukuran enam kali dua sentimeter.
- Pada otot lapis kedua di bawah luka nomor Sembilan luka terbuka ukuran satu sentimeter.
- Pembuluh balik leher kiri tampak terputus.

2. Saluran luka :

- luka nomor Sembilan (leher kiri) : menembus kulit, otot leher lapis pertama, lapis kedua dan pembuluh balik leher kiri, dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dari permukaan kulit, panjang saluran luka satu sentimeter.
- luka nomor dua belas (dada kanan) : menembus kulit, lemak, otot sela iga keenam kanan depan, memotong iga keenam kanan depan, menembus rongga dada mengiris tepi bawah baga tengah paru kanan, dengan arah dari depan kanan bawah ke belakang kiri atas kurang lebih tiga puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka tiga koma lima sentimeter.
- luka nomor tiga belas (perut): menembus kulit, lemak, hati pada perbatasan bagian kanan dan kiri, dengan arah dari depan ke belakang kurang lebih Sembilan puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada Jenazah orok Perempuan, cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam. Sebab kematian pada orok perempuan ini adalah kekerasan tajam pada leher menimbulkan pendarahan. Luka tusuk pada dada samping kanan secara tersendiri dapat menimbulkan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIYANTI LENDE als YANA pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2A Seseetan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 22.30 wita terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah milik majikan terdakwa yaitu saksi Hendra Haryanto di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.3A Seseetan Denpasar Selatan pergi ke kamar tidur di dalam sebuah kamar yang ada di lantai II bersama dengan saksi Maria Regina Watu als Reni dimana kemudian sekira jam 23.00 wita ketika terdakwa berada di atas tempat tidur sambil berdoa, terdakwa merasakan sakit perut dan sakit pada tulang belakang selanjutnya terdakwa keluar menuju kamar mandi yang ada di depan kamar tidur terdakwa sebanyak dua kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali, melihat hal tersebut saksi Maria Regina Watu als Reni bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu keluar masuk kamar mandi?" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "sakit perut" kemudian sekira jam 23.00 wita melihat saksi Maria Regina Watu als Reni sudah tertidur di dalam kamar tidur tersebut kemudian terdakwa yang merasakan rasa sakit perut dikarenakan kehamilan pada umur kehamilan antara 9 (sembilan) bulan sampai 10 (sepuluh) bulan turun menuju lantai I menuju dapur dengan maksud untuk mengambil

hal. 11 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting dan kunci rumah kosong milik saksi Hendra Haryanto yang letaknya bersebelahan dengan tempat tinggal terdakwa tepatnya Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesetan Denpasar Selatan, setibanya di dapur dalam keadaan tanpa penerangan/gelap terdakwa mengambil kunci rumah sebelah yang ada di dalam laci meja dapur selanjutnya oleh karena terdakwa tidak menemukan gunting dan pada saat tersebut terdakwa hanya melihat pisau dapur sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna kuning yang ada di atas meja dapur kemudian dengan membawa pisau dan kunci yang sebelumnya telah diambil terdakwa, terdakwa pergi menuju rumah kosong di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesetan Denpasar Selatan milik saksi Hendra Haryanto, setibanya disana terdakwa membuka gembok pintu terali besi samping rumah tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa setelah berhasil membuka pintu terali besi tersebut terdakwa masuk dan mengunci gerbang besi tersebut dari dalam kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di lantai I rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut kemudian menaruh pisau yang sebelumnya dibawa terdakwa di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 00.30 wita ketika terdakwa merasakan sakit perut yang tidak tertahan terdakwa duduk di atas closet toilet sambil menahan rasa sakit perut beberapa saat kemudian Anak/bayi yang ada dalam kandungan terdakwa keluar dari kemaluan terdakwa dan jatuh di closet toilet kamar mandi tersebut kemudian terdakwa berdiri dan mengambil Anak/bayi yang baru dilahirkannya dengan menggunakan kedua tangannya dari dalam closet kamar mandi setelah Anak/bayi tersebut ada dalam pangkuan terdakwa, terdakwa mengusap air mata Anak/bayi terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Anak/bayi tersebut terdakwa letakkan di lantai kamar mandi kemudian terdakwa membersihkan darah yang menempel pada Anak/bayi terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan air keran yang ada di dalam kamar mandi tersebut setelah Anak/bayi terdakwa terlihat bersih kemudian terdakwa mengangkat Anak/bayi terdakwa tersebut dengan kedua tangannya kemudian terdakwa kembali duduk di atas closet kamar mandi dimana Anak/bayi terdakwa diletakkan di atas kedua paha terdakwa dengan posisi kepala bayi berada di tangan kiri terdakwa dan kaki bayi berada di paha sebelah kanan terdakwa kemudian tangan kiri terdakwa melepas kepala Anak/bayi terdakwa dan diletakkan di atas paha sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet kamar mandi tersebut yang mana tangan kiri terdakwa memegang tali pusar Anak/bayi sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur kemudian terdakwa memotong tali pusar Anak/bayi yang baru dilahirkannya setelah tali pusar tersebut terpotong kemudian tangan kiri terdakwa kembali memegang kepala bagian bawah Anak/bayi sedangkan tangan kanan terdakwa menaruh ari-ari di lantai kamar mandi kemudian terdakwa meletakkan kembali pisau di tempat semula selanjutnya terdakwa berdiri sambil mengangkat Anak/bayinya kemudian besimpuh di lantai kamar mandi sambil tangan kiri terdakwa memangku Anak/bayi tersebut, mendengar suara tangisan Anak/bayi yang dilahirkannya terdakwa menutup mulut Anak/bayi dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar berhenti menangis beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa terbayang wajah saksi Dominggus Duka sebagai orang yang mengamili terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi karena terdakwa berpikir tidak ada yang akan bertanggung jawab atas Anak/bayi yang dilahirkannya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna kuning yang sebelumnya terdakwa letakan di atas tembok pembatas antara wastapel dengan closet dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menikam/menusuk Anak/bayi tersebut dengan menggunakan pisau beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan cara terdakwa menusukkan pisau ke arah leher samping kiri Anak/bayi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik pisau kembali beberapa menit kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau yang

hal. 13 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut ditarik kembali oleh terdakwa selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa menusukkan pisau ke bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik kembali pisau tersebut sampai Anak/bayi mengeluarkan darah kemudian terdakwa meletakkan Anak/bayi tersebut di dalam almari kecil yang ada di bawah wastapel tanpa di bungkus kain selanjutnya terdakwa memberihkan tangan dan pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk Anak/bayi di wastafel kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa menaruh pisau tersebut di Bathtub kamar mandi beberapa saat kemudian terdakwa mendengar ada seseorang yang membuka pintu kamar namun orang tersebut tidak masuk sehingga terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengunci kamar tersebut beberapa menit kemudian saksi I Wayan Aget berteriak dari luar menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamar selanjutnya terdakwa membuka pintu dari dalam dan tidak berapa lama datang saksi Hendra Haryanto dan saksi Maria Regina Watu als Reni kemudian saksi Maria Regina Watu als Reni masuk dan membersihkan darah yang ada di lantai kamar mandi tersebut selanjutnya pada saat saksi Maria Regina Watu als Reni membersihkan lantai kamar mandi terdakwa memberitahu saksi Maria Regina Watu als Reni "Ren siapa yang mau memelihara anak saya" dan saksi Maria Regina Watu als Reni menanyakan "dimana anakmu" dan terdakwa mengatakan "di laci almari di bawah wastapel" sambil menunjuk ke arah laci almari di bawah wastafel dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi Maria Regina Watu als Reni membuka almari tersebut dan terdakwa langsung mengambil Anak/bayinya dan menunjukkannya kepada saksi Maria Regina Watu als Reni melihat hal tersebut saksi Maria Regina Watu als Reni keluar dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) lembar kain motif batik dengan warna dasar putih kemudian kain tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membungkus Anak/bayi yang dilahirkannya dan meletakkannya di samping wastafel kamar mandi beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sukanaya, S.Sos yang merupakan Petugas bagian Ambulan Rumah Sakit Umum Sanglah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Anak/bayi terdakwa dengan menggunakan stetoskop yang merupakan alat medis untuk memeriksa suara jantung dan pernafasan dalam tubuh dimana dari hasil pemeriksaan sementara dapat diketahui bahwa tidak terdapat tanda-tanda kehidupan pada Anak/bayi yang telah dilahirkan terdakwa selanjutnya datang Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta Anak/bayinya dengan menggunakan Ambulan menuju Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk mendapat perawatan dan penanganan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menusuk/menikam Anak/bayi yang dilahirkannya yang merupakan Anak hasil hubungan biologis dengan saksi Dominggus Duka yang belum terikat perkawinan (bukan suami terdakwa) mengakibatkan Anak/bayi terdakwa mengalami kematian terdorong karena rasa takut jika kelahiran Anak/bayi yang dilahirkannya diketahui oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa adalah Ibu yang melahirkan Anak/bayi berjenis kelamin Perempuan, umur 0 tahun (satu hari) dengan berat 2675 gram panjang 48 centimeter (orangtua biologis) yang seharusnya bertanggungjawab dalam pertumbuhan dan perkembangan Anak/bayi yang dilahirkannya namun pada kenyataannya terdakwa telah menusuk/menikam Anak/bayi yang dilahirkannya dengan menggunakan pisau yang ditusukan/ditikamkan pada bagian leher samping kiri, dada sebelah kanan dan Ulu hati (perut) mengakibatkan Anak/bayi mengalami kematian yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomer : UK 01.15/IV.E.19/VER/479/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF yang merupakan dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Dari pemeriksaan luar pada jenazah ditemukan adanya luka-luka :
 1. Pada kelopak mata kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma dua sentimeter diatas sudut luar mata kiri terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter.

hal. 15 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada daerah antara bibir dan hidung membujur garis pertengahan depan satu sentimeter diatas sudut bibir terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar luka tepi rata, dasar jaringan kulit, kalau dirapatkan membentuk garis nol koma delapan sentimeter.
3. Pada sudut bibir kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan bila dirapatkan membentuk garis nol koma tiga sentimeter.
4. Pada selaput lendir bibir atas samping kanan satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut bibir terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
5. Pada selaput lendir bibir kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Pada dagu samping kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma tujuh sentimeter dibawah sudut bibir terdapat luka lecet berbentuk garis mulai dari sudut bibir ke kanan bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
7. Pada rahang kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis nol koma tujuh sentimeter.
8. Pada leher kiri tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis nol koma empat sentimeter.
9. Pada leher kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter dibawah lubang telinga tiga puluh enam sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis satu koma empat sentimeter.
10. Pada dada samping kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter diatas puting susu kiri terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.



11. Pada dada kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.
 12. Pada dada kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah puncak bahu dua puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tumpul, dasar otot tidak bisa dirapatkan ukuran satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
 13. Pada perut membujur pada garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusat, dua puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis ukuran satu koma empat sentimeter.
 14. Pada bokong kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima sentimeter dibawah puncak bahu delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis satu koma dua sentimeter.
- b. Dari pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
- 1) Leher :
 - Pada jaringan dibawah kulit leher samping kiri tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - Pada jaringan ikat disekitar otot leher samping kiri lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada otot leher lapis tepat dibawah luka nomor sembilan tampak luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dapat dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter, disekitar otot leher lapis pertama sampai lapisan bawahnya terdapat resapan darah ukuran enam kali dua sentimeter.
 - Pada otot lapis kedua di bawah luka nomor Sembilan luka terbuka ukuran satu sentimeter.
 - Pembuluh balik leher kiri tampak terputus.

hal. 17 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Saluran luka :

- luka nomor Sembilan (leher kiri) : menembus kulit, otot leher lapis pertama, lapis kedua dan pembuluh balik leher kiri, dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dari permukaan kulit, panjang saluran luka satu sentimeter.
- luka nomor dua belas (dada kanan) : menembus kulit, lemak, otot sela iga keenam kanan depan, memotong iga keenam kanan depan, menembus rongga dada mengiris tepi bawah baga tengah paru kanan, dengan arah dari depan kanan bawah ke belakang kiri atas kurang lebih tiga puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka tiga koma lima sentimeter.
- luka nomor tiga belas (perut): menembus kulit, lemak, hati pada perbatasanbaga kanan dan kiri, dengan arah dari depan ke belakang kurang lebih Sembilan puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada Jenazah orok Perempuan, cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam. Sebab kematian pada orok perempuan ini adalah kekerasan tajam pada leher menimbulkan pendarahan. Luka tusuk pada dada samping kanan secara tersendiri dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, MARIA REGINA WATU als RENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi yang menemukan terdakwa telah melahirkan dan bayi yang dilahirkan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa telah melahirkan seorang bayi yang mana saksi ketahui bahwa bayi tersebut telah meninggal yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 24.30 wita bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal Gg Lele Perum Grand Sambada No 2 A Sesetan Denpasar Selatan (di dalam kamar mandi yang terletak di dalam kamar rumah tersebut);
- Bahwa sebelumnya saksi melihat di lantai kamar mandi dan di lantai kamar tersebut terdapat banyak darah dan pada saat saksi membersihkan darah tersebut, ARIYANTI LENDE Als YANA mengatakan kepada saksi "siapa yang mau merawat anak saksi?" namun saksi belum menghiraukannya, kemudian ARIYANTI LENDE Als YANA kembali bertanya kepada saksi sambil memegang tangan saksi " Ren, siapa yang mau merawat anak saksi?" setelah mendengar perkataannya tersebut kemudian saksi berhenti membersihkan darah tersebut dan bertanya kepada ARIYANTI LENDE Als YANA "anakmu dimana?" lalu ARIYANTI LENDE Als YANA menjawab "itu disana" (sambil menunjuk ke lemari di bawah wastafel kamar mandi). Kemudian saksi membuka pintu lemari tersebut dan ARIYANTI LENDE Als YANA mengambil seorang bayi dari dalam lemari tersebut yang saksi lihat pada bayi tersebut terdapat banyak darah dan bayi tersebut tidak bergerak.
- Bahwa saksi mengenal ARIYANTI LENDE Als YANA sejak bulan Juni 2015 yang mana saksi baru bekerja sebagai pembantu di rumah bapak HENDRA HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau dirinya sedang hamil. Dan saksi juga melihat ARIYANTI LENDE

hal. 19 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als YANA bekerja seperti biasa dan tidak terlihat seperti orang yang hamil.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimanakah caranya ARIYANTI LENDE Als YANA melahirkan bayi tersebut.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya bayi tersebut, tetapi kemudian saksi menanyakannya kepada ARIYANTI LENDE Als YANA namun awalnya ARIYANTI LENDE Als YANA tidak mau berterus terang kepada saksi dan saksi kembali memintanya untuk menjawab dengan jujur dan akhirnya ARIYANTI LENDE Als YANA mau mengatakan kepada saksi kalau bayi tersebut meninggal karena telah ditusuk oleh ARIYANTI LENDE Als YANA sendiri.
- Bahwa Awalnya ARIYANTI LENDE Als YANA mengatakan kepada saksi kalau dia menikam bayi tersebut dengan menggunakan jarum namun saksi tidak percaya dan saksi memintanya untuk jujur kepada saksi. Kemudian ARIYANTI LENDE Als YANA mengatakan kepada saksi kalau dia menikam bayi tersebut dengan menggunakan sebuah pisau dengan gagang warna kuning, yang mana ARIYANTI LENDE Als YANA menikam bayi tersebut dengan menggunakan pisau pada bagian Leher sebelah kiri, dada kakan dan Ulu hati.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pisau tersebut setelah ditunjukkan oleh ARIYANTI LENDE Als YANA sendiri yang mana pisau tersebut merupakan jenis pisau dapur dengan gagang berwarna kuning yang biasa kami gunakan untuk memotong sayur di rumah majikan kami. Awalnya menunjukkan kepada saksi kalau pisau tersebut berada di dalam bak mandi kemudian saksi mengambilnya lalu saksi letakkan di dekat bayi tersebut dan kemudian diambil oleh petugas Polisi yang datang dan posisi pisau dapur tersebut saksi temukan dalam keadaan sudah bersih di dalam bak mandi dan tidak terdapat darah di pisau tersebut.



- bahwa Sekira satu minggu sebelum kejadian ARIYANTI LENDE Als YANA pernah mengatakan kepada saksi kalau setelah makan dia selalu diare kemudian saksi mengatakan kepadanya “kalau diare kamu tinggal rebus daun jambu aja” . dan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 23.00 wita saksi melihat ARIYANTI LENDE Als YANA masuk ke dalam kamar mandi sebanyak dua kali kemudian saksi tidur.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau dirinya punya pacar namun saksi tidak pernah menanyakan baik nama maupun identitas lain dari pacarnya tersebut.
- Bahwa Untuk rumah di Jalan Suwung Batan Kendal Gg Lele Perum Grand Sambada No 2 A Seseatan tersebut bersebelahan dengan rumh no 3 A yang mana rumah tersebut adalah juga milik dari PAK HENDRA sendiri.
- bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 22.00 wita saksi dan ARIYANTI LENDE Als YANA tidur di lantai II dalam satu kamar di rumah No 3 A, kemudian sekira jam 23.00 wita saksi terbangun dan melihat ARIYANTI LENDE Als YANA keluar masuk kamar mandi sebanyak dua kali lalu saksi bertanya kepada ARIYANTI LENDE Als YANA “kenapa kamu keluar masuk kamar mandi?” lalu dijawab oleh ARIYANTI LENDE Als YANA “saksi sakit perut” kemudian saksi kembali tidur, Sekira jam 23.30 wita saksi mendengar PAK HENDRA memanggil manggil nama saksi dan YANA dari lantai I dan meminta saksi dan YANA untuk turun. Kemudian saksi turun dan bertemu PAK HENDRA mengatakan kepada saksi “kenapa mesin pompa air di rumah sebelah (2 A) menyala terus?” lalu saksi jawab “kami tidak ada buka di rumah itu dan tadi sore saksi dan ARIYANTI LENDE Als YANA hanya memasukkan karpet saja ke rumah itu”, “biar saksi cari kunci rumah sebelah (2A) saksi mau buka rumah itu” setelah saksi mencari-cari kunci tersebut ternyata tidak ketemu, lalu PAK HENDRA bertanya kepada saksi “Yana mana?” lalu saksi jawab

hal. 21 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



“nggak ada di kamar, jangan sampai dia ada di sebelah soalnya kunci nya juga tidak ada”, Pada saat tersebut saksi melihat PAK HENDRA berada di luar rumah no 3 bersama dengan satpam, dan PAK HENDRA meminta saksi untuk mengambil tangga. Lalu saksi mengambil tangga dan membawanya ke rumah No 2 A. Lalu satpam tersebut naik tangga lalu masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu trali besi yang ada di samping rumah 2 A kemudian masuk lewat pintu dapur lalu membuka pintu rumah dari dalam. Setelah pintu rumah tersebut dibuka lalu saksi masuk bersama PAK HENDRA. Dan pada saat kami berdua masuk ke dalam kamar tersebut , kami melihat di lantai kamar tersebut terdapat banyak darah lalu PAK HENDRA keluar dan saksi masuk ke kamar lalu saksi melihat ARIYANTI LENDE Als YANA berada di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tersebut. Karena melihat darah tersebut kemudian saksi keluar untuk mengambil kain pel dan juga ember di kamar mandi luar dan saksi kembali masuk untuk membersihkan darah tersebut, Pada saat saksi membersihkan darah tersebut, ARIYANTI LENDE Als YANA mengatakan kepada saksi “biar saksi saja yang membersihkannya” lalu saksi jawab “biar saja saksi yang membersihkannya” (pada saat tersebut saksi belum mengetahui kalau ARIYANTI LENDE Als YANA telah melahirkan. Kemudian saksi membersihkan darah ke kamar mandi tempat ARIYANTI LENDE Als YANA berdiri lalu ARIYANTI LENDE Als YANA mengatakan kepada saksi “siapa yang mau merawat anak saksi?” namun saksi belum menghiraukannya, kemudian ARIYANTI LENDE Als YANA kembali bertanya kepada saksi sambil memegang tangan saksi “ Ren, siapa yang mau merawat anak saksi?” setelah mendengar perkataannya tersebut kemudian saksi berhenti membersihkan darah tersebut dan bertanya kepada ARIYANTI LENDE Als YANA “anakmu dimana?” lalu ARIYANTI LENDE Als YANA menjawab “itu disana” (sambil menunjuk ke lemari di bawah wastafel kamar mandi). Kemudian saksi membuka pintu



lemari tersebut dan ARIYANTI LENDE Als YANA mengambil seorang bayi dari dalam lemari tersebut yang saksi lihat pada bayi tersebut terdapat banyak darah dan bayi tersebut tidak bergerak.

- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat ARIYANTI LENDE Als YANA pada posisi berdiri menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana warna hijau motif bunga-bunga dan terdapat banyak darah di celananya. Pada saat tersebut ARIYANTI LENDE Als YANA sedang menyiram bagian celana yang digunakannya dengan menggunakan air di kamar mandi.
- Bahwa saksi masih mengenali pisau dapur dengan gagang berwarna kuning yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi. Yang mana pisau tersebut adalah yang saksi temukan di dalam bak mandi yang ditunjukkan oleh ARIYANTI LENDE Als YANA yang digunakan oleh ARIYANTI LENDE Als YANA untuk menikam bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkannya.
- Bahwa setelah kejadian ARIYANTI LENDE Als YANA dan bayinya dibawa ke rumah sakit Sanglah untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju warna hijau, 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam adalah pakaian yang saksi ambil dari kamar saksi yang merupakan milik ARIYANTI LENDE Als YANA yang rencananya untuk pakaian ganti, sedangkan 1 (satu) potong Celana Color motif bunga bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, adalah barang bukti milik ARIYANTI LENDE Als YANA yang dipakai sewaktu melahirkan yang ditemukan di dalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain bermotif batik dengan dasar warna Putih tersebut adalah kain milik saksi yang saksi ambil dari kamar sewaktu mengetahui ARIYANTI LENDE Als YANA melahirkan

hal. 23 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



bayi yang sudah meninggal tersebut dipergunakan untuk membungkus bayi tersebut oleh ARIYANTI LENDE Als YANA.

- Bahwa saksi mengetahui ARIYANTI LENDE Als YANA telah melahirkan seorang bayi yang mana pada saat itu saksi belum melihat bayinya saksi langsung pergi mengambil 1 (satu) lembar kain bermotif batik dengan dasar warna Putih, 1 (satu) Potong Baju warna hijau, 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam dan pembalut Wanita merk Laurier dan memberikan langsung padanya untuk dipakai.
- Bahwa benar Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, I WAYAN JAYA:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi menerima laporan masyarakat tentang dengan Seorang ibu yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang mengakibatkan anak mati sampai akhirnya saksi bersama rekan kerja yaitu Vidian Firdaus ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dimaksud.
- Bahwa pelapor atas nama HENDRA HARYANTO melaporkan ada Pembunuhan bayi di dalam kamar mandi rumah Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lele No. 2 A Sesetan Denpasar Selatan. Dimana kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 24.30 wita yang bertempat Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lele No. 2 A Sesetan Denpasar Selatan, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/103/IX/2015/Polsek tanggal 18 September 2015.
- Bahwa pelapor atas nama HENDRA HARYANTO yang selaku Pemilik rumah tersebut melaporkan bahwa dalam kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah miliknya yang kosong seorang pembantunya telah melahirkan seorang bayi dan bayi yang dilahirkan sudah meninggal karena dibunuh, dimana identitas bayi tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan umur 0 tahun 1 hari yang baru lahir.

- bahwa Menurut pelapor HENDRA HARYANTO, yang melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan didalam kamar mandi rumahnya yang kosong tersebut adalah seorang pembantunya yang bernama ARIYANTI LENDE Als YANA, Perempuan, Umur 21 Tahun, Kristen Protestan, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lele No. 3 A Sesetan Denpasar Selatan, alamat asal Kampung Baru,Desa Hambalah Kec. Waingapu Sumba Timur NTT.
- bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban maupun terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIYANTI LENDE Als YANA bersama VIDIAN FIRDAUS dan proses sampai saksi melakukan penangkapan terhadap ARIYANTI LENDE Als YANA Dapat saksi ceritakan yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 01.30 Wita Polsek Denpasar Selatan mendapat laporan ada pembunuhan bayi di Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lele No. 3 A Sesetan Denpasar Selatan kemudian saksi bersama VIDIAN FIRDAUS mendatangi TKP, sekira jam 01.40 wita saksi sampai di TKP bertemu dengan pemilik rumah HENDRA HARYANTO,Satpam Perumahan I WAYAN AGET,serta pembantu MARIA REGINA yang menunggu didepan rumah No. 2 A. Kemudian HENDRA HARYANTO bersama I WAYAN AGET mengantar saksi masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar yang ada kamar mandinya cukup luas sampai disana saksi bertemu ARIYANTI LENDE Als YANA yang pada saat itu sudah lemas habis melahirkan bersama dengan petugas dari Perawat Pegawai

hal. 25 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambulan Emergency Rumah Sakit Sanglah MADE SUKANAYA dan Pegawai Ambulan tersebut kemudian menunjukkan bayi perempuan yang baru lahir dalam keadaan sudah meninggal terletak di samping wastapel yang mengalami luka pada leher sebelah kiri, Dada sebelah kanan dan Ulu hati (perut) dan MADE SUKANAYA menerangkan bahwa barang bukti berupa pisau telah diamankan ditaruh dalam mobil amambulan, kemudian setelah dilakukan olah TKP dan ada beberapa barang yang diamankan kemudian ARIYANTI LENDE Als YANA dan korban (bayi yang baru dilahirkan) tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, dan ARIYANTI LENDE Als YANA pada saat itu karena kondisi kehabisan darah habis melahirkan dan perlu perawatan maka yang bersangkutan terlebih dahulu dirawat di Rumah sakit Sanglah untuk kondisi Kesehatan Dan Kejiwaan, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 September 2015 dari tim dokter rumah Sakit Sanglah mengatakan yang bersangkutan ARIYANTI LENDE Als YANA telah dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani kemudian saksi bersama VIDIAN FIRDAUS melakukan penangkapan dan membawa yang bersangkutan ke Polsek Denpasar Selatan, setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui telah menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya dengan cara menikam/menusuk Bagian leher samping kiri, dada sebelah kanan dan ulu hati anak/bayi yang baru dilahirkannya dengan mempergunakan pisau dapur yang di ambil dan dibawa dari dapu rumah majikannya yang berada disebelah dan terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa jengkel kepada laki-laki yang telah menghamili terdakwa dan pada saat terdakwa melihat muka bayi tersebut sehingga terdakwa gelap mata, dan takut ada yang mengetahuinya melahirkan seorang bayi, selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali terdakwa dan juga terhadap barang – barang Bukti yang di temukan di TKP apabila nantinya ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat mengenali Seorang perempuan yang bernama : ARIYANTI LENDE Als YANA, 21 Tahun, Kristen Protestan, Pembantu Rumah Tangga Alamat Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No. 3 A Sesetan Denpasar Selatan/ Kampung Baru Desa Hambalah Kec. Waingapu Sumba Timur NTT adalah pembantu rumah tangga yang bekerja dirumah HENDRA HARIYANTO yang pada saat itu ditemukan telah melahirkan seorang bayi perempuan yang pada saat di temukan dalam keadaan meninggal dunia karena luka tusuk.
- Bahwa Saksi mengenali, barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju warna hijau, 1 (satu) potong Celana Color motif bunga bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam yang pada saat olah TKP ditemukan didalam Kamar Mandi tersebut bersama terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenalinya, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang berwarna kuning tersebut adalah barang bukti yang diakui oleh terdakwa ARIYANTI LENDE Als YANA dipergunakan untuk menusuk bayi yang baru dilahirkannya di bagian Leher Sebelah Kiri, dada sebelah kanan dan Ulu hati (perut).
- Bahwa Saksi mengenalinya, 1 (satu) lembar kain bermotif batik dengan dasar warna Putih tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk membungkus bayi tersebut pada saat dibawa kerumah sakit.
- Bahwa korban bayi berjenis kelamin perempuan tersebut mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri, dada sebelah kanan dan ulu hati (perut) dan pada saat saksi datang di TKP posisi korban ditaruh di samping wastapel dan terdakwa berdiri lemas bersama perawat Petugas UGD Rumah sakit Sanglah.
- Bahwa Saksi menangkap ARIYANTI LENDE Als YANA bersama rekan kerja saksi yaitu VIDIAN FIRDAUS.

hal. 27 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, I MADE SUKANAYA, S.SOS:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat seorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi, dimana bayi tersebut telah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa saksi melihat seorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi, dimana bayi tersebut telah dalam keadaan meninggal pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 Sekira jam 01.20 Wita bertempat Jln Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No 2 A Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa nama Wanita yang telah melahikan seorang bayi tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah saksi bawa kerumah sakit Umum Sanglah baru saksi mengetahui identitas perempuan tersebut bernama ARIYANTI LENDE als YANA, perempuan, 20 tahun, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat tinggal Jln Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No 3 A Sesetan Denpasar Selatan, alamat asal Sumba Barat Daya dan bayi yang dilahirkan oleh ARIYANTI LENDE als YANA pada saat itu berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi bertugas di bagian Ambulan Rumah sakit Sanglah saksi mendapat Telpon dari warga bahwa ada seorang wanita sedang mengalami pendarahan dengan alamat Jln Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No 2 A Sesetan Denpasar Selatan dan sampai disana saksi baru mengetahui ternyata wanita yang bernama ARIYANTI LENDE als YANA tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan.
- Bahwa yang menghubungi saksi yang bertugas dibagian Ambulan pada saat itu adalah majikan dari ARIYANTI LENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als YANA yang bernama HENDRA HARYANTO alamat Jalan Suwung Batan Kendal Gg Lele Perum Grand Sambada No 3 A Sesetan Denpasar Selatan.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapat Telpon bahwa ada warga yang memerlukan Ambulan dalam keadaan pendaraan kemudian saksi langsung mendatangi alamat yang berikan oleh HENDRA HARYANTO.
- Bahwa saat saksi sampai di Jln Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No 2 A Sesetan Denpasar Selatan saksi bertemu dengan HENDRA HARYANTO yang sudah ditunggu didepan rumahnya kemudian saksi diantar masuk kedalam rumah dan saksi ditunjukkan sebuah kamar mandi dan saksi masuk kedalam pada saat itu saksi melihat ada dua wanita yang satu sedang mengepel yang saksi tidak mengetahui namanya dan yang satu sedang berdiri yaitu ARIYANTI LENDE als YANA.
- Bahwa kondisi kamar mandi rumah tersebut pada saat itu saksi lihat di lantai banyak darah ada yang sudah mengental dan ada yang masih segar.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bertanya kepada kedua wanita yang saksi temukan dikamar mandi tersebut dengan pertanyaan “maaf dik yang sakit yang mana” kemudian wanita yang sedang mengepel lantai menunjuk ARIYANTI LENDE als YANA yang sedang berdiri disamping wastapel pada saat saksi menoleh ke arah ARIYANTI LENDE als YANA saksi melihat ada seorang bayi perempuan berada disamping wastapel.
- Bahwa ada bayi disamping wastapel saksi langsung fokus terhadap bayi tersebut terlebih dahulu dengan mengecek kondisi bayi tersebut dengan mempergunakan Stetoskup yaitu alat kedokteran yang digunakan untuk mengecek atau memeriksa tanda-tanda kehidupan dimana pada saat saksi mengecek kondisi bayi tersebut dengan stetoskup saksi dapatkan tidak adanya tanda tanda kehidupan, bayi tidak

hal. 29 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak, dalam keadaan tidak menangis dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dan saksi melihat ada luka pada bayi tersebut.

- Bahwa pada saat saksi lihat kondisi bayi tersebut mengalami luka pada bagian leher kiri, dada kanan dan ulu hati (perut) dan penyebab dari luka tersebut adalah akibat luka tusuk dari benda tajam.
- Bahwa benda tajam jenis apa yang dipergunakan untuk menusuk bayi tersebut pada saksi tanya ARIYANTI LENDE Als YANA orang tersebut mengakui telah menusuk bayinya dengan mempergunakan Pisau dapur, yang pada saat itu pisau tersebut langsung ditunjukkan oleh ARIYANTI LENDE Als YANA yang diambil dari belakang wastapel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya tersebut karena pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada ARIYANTI LENDE Als YANA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 01.10 wita pada saat saksi bertugas sebagai perawat di bagian Ambulan Rumah Sakit Sanglah saksi mendapat telpon dari HENDRA HARYANTO bahwa di rumahnya ada seorang wanita sedang mengalami pendarahan dengan memberikan alamat Jalan Raya suwung Batan Kendal Gg Lele Perum Grand Sambada No 2 A Seseetan, kemudian saksi bersama Ambulan langsung menuju alamat yang diberikan sampai disana sekira jam 01.20 wita saksi sudah ditunggu oleh HENDRA HARYANTO di depan rumahnya dan ia langsung mengantar saksi sampai di ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi masuk sendiri sampai di dalam kamar yang ada kamar mandinya cukup luas saksi sudah melihat dua wanita diman yang satu sedang megepel lantai dan yang satu yaitu ARIYANTI LENDE Als YANA berdiri di samping Wastapel, karena saksi tidak mengetahui wanita mana yang mengalami pendarahan tersebut kemudian saksi bertanya



kepada kedua orang tersebut “ maaf dik yang yang sakit” kemudian wanita yang sedang mengepelt tersebut menunjuk ARIYANTI LENDE Als YANA yang sedang berdiri disamping wastapel tersebut pda saat saksi menoleh kearah ARIYANTI LENDE Als YANA saksi melihat dekat wastapel ada seorang bayi perempuan yang masih telanjang tanpa dibungkus kain, melihat bayi tersebut saksi langsung mengambil Stetoskup dan langsung memeriksa kondisi bayi tersebut dan pada saat saksi periksa kondisi bayi sudah tidak ada tanda tanda kehidupan dan saksi melihat ada luka tusuk pada leher kiri,dada kanan dan ulu hati kemudian saksi kembali bertanya kepada ARIYANTI LENDE Als YANA ibu yang melahirkan bayi tersebut dan saksi bilang “ bayi kamu sudah tidak ada nyawanya dan saksi lihat ada luka tusuk, kamu pakai apa menusuknya” dan pertama ARIYANTI LENDE Als YANA menjawab “ saksi menusuk mempergunakan jarum” dan saksi langsung bilang “ kamu bohong ini bukan luka tusuk jarum, pasti kamu pakai benda lain” kemudian saksi menyuruh ARIYANTI LENDE Als YANA berkata jujur dan ARIYANTI LENDE Als YANA langsung mengambil dari belakang Wastapel pisau dapur dan ARIYANTI LENDE Als YANA bilang ini pak saksi pergunakan, kemudian pisau tersebut saksi amankan dan saksi keluar memanggil HENDRA HARIYANTO dan menyampaikan bahwa pembatunya telah melahirkan seorang bayi perempuan dan sudah meninggal sambil mengajak HENDRA HARYANTO kedalam kamar mandi tersebut dan saksi tunjukan bayi tersebut, kemudian HENDRA HARYANTO menghubungi Polsek Denpasar Selatan setelah petugas kepolisian datang dan olah TKP selesai baru saksi membawa ARIYANTI LENDE Als YANA ke Rumah Sakit Sanglah dikawal oleh Petugas Kepolisian dimana setibanya di RSUP Sanglah saksi tidak mengetahui perkembangan kesehatan terdakwa dikarenakan terdakwa sudah saksi serahkan pada bagian kebidanan untuk mendapat perawatan.

hal. 31 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali pisau dapur dengan gagang berwarna kuning yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi. Yang mana pisau tersebut pada saat saksi tanya diakui oleh ARIYANTI LENDE Als YANA dipergunakan untuk membunuh bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkannya.
- Bahwa masih dapat mengenali Seorang perempuan yang bernama : ARIYANTI LENDE Als YANA, 21 Tahun, Kristen Protestan, Pembantu Rumah Tangga Alamat Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No. 3 A Sesetan Denpasar Selatan/ Kampung Baru Desa Hambalah Kec. Waingapu Sumba Timur NTT adalah Pembantu Rumah Tangga yang saksi lihat berada didalam kamar mandi telah melahirkan seorang bayi perempuan yang telah meninggal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua pakaian tersebut karena pada saat itu saksi tidak memperhatikan pakaian yang ada di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar kain bermotif batik dengan dasar warna Putih yang dipergunakan membungkus bayi tersebut pada saat dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, HENDRA HARYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya peristiwa pembunuhan bayi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 24.30 Wita di tempat Jln. Suwung Batan Kendal Gg. Lele No.2 A Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari korban adalah seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban.



- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibu kandung dari bayi tersebut yang bernama ARIYANTI LENDE yang sering saksi panggil YANA, 21 tahun, Perempuan, Pekerjaan Pembantu Rumah tangga, alamat Jln. Suwung Batan Kendal Gg. Lele No.3 A Sesetan Denpasar Selatan. Dan hubungan saksi dengan orang tersebut adalah pembantu rumah Tangga yang bekerja pada saksi dan ARIYANTI LENDE Als YANA bekerja sebagai pembantu di rumah saksi sejak Akhir Bulan Mei 2015 yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa pada saat ARIYANTI LENDE Als YANA datang ketempat saksi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan bekerja ditempat saksi sampai sekarang saksi tidak mengetahui ARIYANTI LENDE Als YANA sedang hamil dan pada saat ARIYANTI LENDE Als YANA datang melamar pekerjaan ditempat saksi ia mengatakan belum menikah dan belum punya pacar dan saksi tidak mengetahui siapa orang tua laki-laki dari bayi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa peristiwa pembunuhan tersebut dari petugas yang datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa bayi tersebut telah meninggal karena ada bekas luka yang dialami oleh bayi, yaitu adanya luka tusuk dibagian Leher sebelah kiri, Dada kanan dan Ulu Hati.
- Bahwa yang mengalami luka tusuk dibagian Leher sebelah kiri, Dada kanan dan Ulu Hati adalah seorang Bayi berjenis kelamin perempuan yang baru dilahirkan ibunya yang bernama oleh ARIYANTI LENDE Als YANA dan memang saksi sempat melihat luka tusuk tersebut serta menurut saksi penyebab dari luka tusuk tersebut adalah senjata tajam berupa pisau dapur stainless steel dengan gagang warna kuning yang ditemukan di dalam kamar mandi kamar dalam rumah.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan pisau dapur stainless steel dengan gagang warna kuning yang dipergunakan untuk menusuk bayi tersebut, namun

hal. 33 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



dilihat dari pisau tersebut kemungkinan diambil dari dapur rumah saksi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 23. 45 wita dan pada saat saksi sedang tidur dikamar saksi mendengar suara pompa air masih hidup dan saksi bangun dan keluar rumah dan mengecek kerumah saksi Jln. Suwung Batan Kendal Gg. Lele No.2 A Sesimal Denpasar Selatan yang berada disebelah rumah saksi tempati untuk mengecek apakah ada kerang ada yang belum tertutup dan saksi cek yang ada diluar semua tertutup namun pompa masih hidup dan saksi curiga kemungkinan keran yang didalam rumah belum tertutup karena pintu rumah dipegang oleh pembantu saksi kemudian saksi memanggil pembantu saksi untuk bangun dan pada saat itu yang bangun hanya satu orang yaitu RENI sendiri sedangkan satu temannya yang bernama ARIYANTI LENDE Als YANA tidak ada dan saksi tanya kepada RENI, "YANA kemana dan kunci rumah sebelah dimana" dan RENI bilang tidak tahu,namun sebelumnya menurut RENI,YANA bilang sakit perut, kemudian saksi menyuruh RENI mengambil tangga dan memanggil satpam perumahan untuk memanjat pintu besi samping rumah agar bisa masuk kedalam rumah dan satpam mengecek semua kamar pertama semua tidak terkunci kemudian satpam kembali kelantai I tiba-tiba kamar yang ada di lantai I terkunci ,kemudian saksi dan satpam curiga kemudian saksi menyuruh satpam menggedor pintu tersebut akhirnya dibuka dari dalam oleh YANA pada saat pintu kamar tersebut dibuka Satpam melihat ada banyak darah di lantai kamar tersebut melihat hal tersebut satpam memanggil saksi yang masih ada diluar rumah memberitahukan banyak darah dilantai dan saksi menyuruh satpam mencari kunci pintu rumah untuk membuka pintu,setelah pintu dibuka dan saksi masuk rumah dan memanggil YANA dari luar kamar dan dibuka pintunya daridalam dan saksi melihat YANA berdiri didalam kamar dekat pintu dan melihat dari selangkanganya keluar darah cukup



banyak dan saksi menyuruh YANA untuk masuk kedalam kamar mandi agar darah tidak kemana-mana dan kemudian saksi keluar dan menelpon Ambulan Rumah Sakit Sanglah dan RENI masuk kedalam kamar membersihkan darah yang ada di lantai kamar tersebut dan saksi tetap menunggu Ambulan diluar rumah,pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 00.45 Wita datang Ambulan beserta tim Medis dari Rumah Sakit Sanglah masuk kedalam kamar sekitar 10 menit tim medis memanggil saksi dan memberitahukan bahwa YANA baru habis melahirkan dan bayi dinyatakan sudah meninggal kemudian saksi diajak masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi bayi tersebut dalam keadaan mengalami luka tusuk dibagian Leher sebelah kiri,Dada kanan dan Ulu Hati, mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar kamar dan menghubungi mobil Jenasah dan Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari ARIYANTI LENDE Als YANA melahirkan bayi perempuan dan bayi tersebut sampai meninggal.
- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut saksi tidak mendengar ada suara tangis bayi dan jarak rumah tempat saksi tinggal dengan tempat kejadian tersebut yaitu rumah saksi yang berada di sebelah rumah saksi tinggal yang hanya dibatasi oleh tembok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pada saat saksi lihat bayi tersebut sudah diambil oleh petugas medis dan ditaruh di samping wastapel namun dari keterangan petugas medis bayi tersebut ditemukan didalam almari yang berada dibawa wastapel kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa pada saat saksi lihat korban (bayi) tersebut sudah berada di samping wastapel dibungkus oleh kain sarung sebagian tubuhnya dan ARIYANTI LENDE Als YANA pada saat itu saksi lihat masih berdiri dalam kamar tersebut dan pada saat itu pisau yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa

hal. 35 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayinya tersebut ditemukan sudah berada di belakang wastapel kamar mandi kamar tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengakat korban dari dalam almari yang berada dibawa wastapel kamar mandi tersebut.
- Bahwa untuk keseharian pelaku ARIYANTI LENDE Als YANA bekerja ditempat saksi sebelum melahirkan seorang bayi perempuan dan saksi ketahui bayi tersebut dibunuh,yaitu pelaku bekerja seperti biasa tidak kelihatan seperti orang hamil karena pelaku dan setiap hari bekerja mempergunakan pakaian baju kaos besar-besar.
- Bahwa selama terdakwa bekerja ditempat saksi tidak pernah melihat seorang laki-laki datang ketempat saksi untuk bertemu pelaku atau pelaku membawa pacar.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah satpam perumahan yang bernama I WAYAN AGET;
- Bahwa korban pada saat itu mengalami luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu pada bagian Leher sebelah kiri,Dada kanan dan Ulu Hati dan pada saat itu masih mengeluarkan darah sedikit-sedikit.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah Pisau dapur Stainles Stell dengan gagang warna kuning yang ditemukan di tempat kejadian tersebut dan diakui oleh ARIYANTI LENDE Als YANA pada saat ditanya dipergunakan untuk menusuk / menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahikannya tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali Seorang perempuan yang bernama : ARIYANTI LENDE Als YANA yang pada saat itu melahirkan seorang bayi perempuan yang mana bayi tersebut saksi lihat sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan dirinya hamil maupun dari penampilannya terdakwa tidak terlihat hamil dimana terdakwa selama bekerja pada saksi selalu menggunakan baju besar dan tidak mengeluh bila mengangkat



berat-berat dan keseharian terdakwa tidak pernah ada laki-laki datang ke rumah saksi untuk menemui terdakwa.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju warna hijau, 1 (satu) potong Celana Color motif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam yang ditemukan oleh petugas di Tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain bermotif batik dengan dasar warna Putih tersebut adalah kain yang saksi lihat dipergunakan untuk membungkus bayi tersebut.
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah saksi sendiri, dan rumah tempat ditemukan ARIYANTI LENDE Als YANA yang telah melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan kosong yang hanya saksi pergunakan untuk menyimpan barang yang berada di sebelah rumah saksi tinggal yang hanya dibatasi oleh tembok Rumah.
- Bahwa Adapun posisi saksi pada saat bayi yang baru dilahirkan oleh ARIYANTI LENDE Als YANA tersebut ditemukan telah meninggal dunia yaitu saksi berada diluar rumah menghubungi Ambulan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi. DOMINGGUS DUKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa adalah pernah menjadi pacar saksi dan ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada seorang ibu telah menghilangkan jiwa anak yang baru di lahirkannya dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui Adapun seorang ibu telah menghilangkan jiwa anak yang baru di lahirkannya tersebut adalah ARIYANTI LENDE als YANA, perempuan, 20 tahun,

hal. 37 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembantu rumah tangga dan hubungan saksi dengan ARIYANTI LENDE als YANA adalah saudara sepupu dimana kakek saksi masih sdra kandung.

- Bahwa saksi berpacaran dengan ARIYANTI LENDE als YANA selama 2 (dua) bulan sejak awal bulan Januari tahun 2015 sampai akhir bulan Februari 2015.
- Bahwa pada saat saksi berpacaran saksi sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu sekitar 4 (empat) kali dimana selama berhubungan saksi selalu mengeluarkan air mani (sperma) di dalam rahim terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut mungkin dapat mengakibatkan terdakwa hamil namun setiap berhubungan terdakwa tidak pernah menanyakan apakah pada saat berhubungan terdakwa sedang masa subur.
- Bahwa saat pertama kali saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ARIYANTI LENDE als YANA, saksi tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan terhadapnya karena pada saat melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.
- Bahwa pertama kali saksi kenal terdakwa karena saksi dititipi barang kepada seseorang yang ada di sesetan untuk dititipkan kepada orangtua terdakwa adapun alasan saksi sehingga putus dengan ARIYANTI LENDE als YANA yaitu setelah saksi menghubungi orang tuanya dan memberitahukan hubungan saksi dan orang tuanya memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dengan ARIYANTI LENDE als YANA masih bersaudra dan saksi tidak di ijinakan untuk berpacaran dan setelah itu saksi tetap tinggal di kos saksi yang sekarang sedangkan ARIYANTI LENDE als YANA setelah mengetahui saksi bersaudra dan orang tuanya tidak menyetujui dan ARIYANTI LENDE als YANA pinda kerja dan saksi tidak pernah mengetahui tempatnya.
- Bahwa saat saksi berpacaran selama 2 (dua) bulan saksi tidak mengetahui ARIYANTI LENDE als YANA telah hamil atau pun



ARIYANTI LENDE als YANA tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya telah hamil karena setelah mengetahui saksi bersaudara denganya ARIYANTI LENDE als YANA tidak pernah menghubungi saksi.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa orang tua laki-laki dari anak yang dikandungnya tersebut karena saksi hanya berpacaran selama 2 (dua) bulan dan memang pernah melakukan hubungan suami istri denganya namun selama ARIYANTI LENDE als YANA menghilang saksi tidak mengetahui dengan siapa ia berpacaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ARIYANTI LENDE als YANA melahirkan seorang bayi, namun saksi memang sempat mendengar dari teman-teman yang sama-sama satu kampung yang bekerja di Bali sempat memberitahu saksi bahwa ARIYANTI LENDE als YANA telah melahirkan seorang bayi perempuan di rumah bos tempatnya bekerja dan diketahui bayi yang baru lahir telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab bayi yang baru dilahirkan tersebut meninggal dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ARIYANTI LENDE als YANA melakukan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan ARIYANTI LENDE als YANA untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya tersebut karena setelah saksi dan ARIYANTI LENDE als YANA mengetahui bersaudara yaitu sejak bulan Januari 2015 saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa adapun alasan saksi tidak pernah bertemu dengan ARIYANTI LENDE als YANA karena dilarang oleh orang tuanya dan semenjak itu saksi juga tidak pernah menghubunginya lewat telepon ataupun mencarinya.

hal. 39 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ARIYANTI LENDE als YANA melakukan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan tersebut saksi seperti biasa berada di kos saksi yang sekarang dan bekerja seperti biasa dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tiga dari waktu kejadian tersebut dari teman-teman saksi satu kampung yang tinggal dibali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan mempergunakan apa ARIYANTI LENDE als YANA melakukan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah yang merupakan saudara sekaligus mantan pacar saksi yang sejak bulan Januari-Februari 2015 saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi tentang kehamilan terdakwa, namun saksi justru menyuruh terdakwa untuk menggugurkan kandungannya atau mencari laki-laki lain, dan saksi mengancam kalau tidak dapat laki-laki lain, terdakwa akan dibunuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF., sebagaimana keterangannya didalam Berita Acara Pendahuluan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta memeriksa jenazah yang diterima pada tanggal 18 September 2015.
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas seorang bayi perempuan adalah berdasarkan surat dari Polsek Denpasar Selatan dengan nomor Polisi : VER/106/I/2015/Polsek, tanggal 18 September 2015, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah korban Bayi Berjenis Kelamin Perempuan, yang berdasarkan surat tersebut belum memiliki nama, berjenis kelamin perempuan, umur 0 tahun (satu hari), alamat jalan Suwung Batan Kendal Gg lele

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 A, Seseten Denpasar Selatan. Anak dari ARIYANTI LLENDE Als YANA.

- Bahwa Jenazah diterima tanggal 18 September 2015 pukul 05.20 WITA dan dilakukan pemeriksaan luar tanggal 18 September 2015 pukul 05.45 WITA dan pemeriksaan dalam pukul 12.30 WITA. Jenazah dalam keadaan segar, adalah bayi perempuan dengan berat 2675 gram, panjang 48 cm, perkiraan umur kehamilan antara 9 bulan sampai 10 bulan dalam kandungan (cukup umur kandungan) dan gizi cukup, tali pusat sudah terpotong atau terlepas dengan ari-ari dengan tali pusat sepanjang enam belas sentimeter. dimana jenazah tidak mempergunakan pakaian hanya di bungkus dengan satu buah kain berbahan katun warna dasar coklat,orange,ungu,dan hitam, Ari-ari ditemukan terpisah dari bayi di dalam kantong plastik. Ari-ari dalam keadaan segar, berat ari-ari dua ratus delapan puluh gram, ukuran ukuran tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter, Dari pemeriksaan tanda kematian : lebam mayat yang tidak ada, kaku mayat pada seluruh tubuh, tidak ditemukan tanda pembusukan, dan dari lubang pelepas tampak kotoran berwarna hitam kental, maka perkiraan waktu kematiannya adalah antara 2 jam sampai 12 jam sebelum pemeriksaan atau tanggal 18 September 2015 pukul 03.45 WITA sampai 17 September 2015 pukul 17.45 WITA.

- Bahwa Sesuai dengan Visum et repertum nomor UK.01.15/IV.E.19/ VER/479/2015, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Dari pemeriksaan luar pada jenazah ditemukan adanya luka-luka:

- Pada kelopak mata kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma dua sentimeter diatas sudut luar mata kiri terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter.

hal. 41 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah antara bibir dan hidung membujur garis pertengahan depan satu sentimeter diatas sudut bibir terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar luka tepi rata, dasar jaringan kulit, kalau dirapatkan membentuk garis nol koma delapan sentimeter.
- Pada sudut bibir kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan bila dirapatkan membentuk garis nol koma tiga sentimeter.
- Pada selaput lendir bibir atas samping kanan satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut bibir terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
- Pada selaput lendir bibir kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satusentimeter.
- Pada dagu samping kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma tujuh sentimeter dibawah sudut bibir terdapat luka lecet berbentuk garis mulai dari sudut bibir ke kanan bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Pada rahang kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis nol koma tujuh sentimeter.
- Pada leher kiri tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis nol koma empat sentimeter.
- Pada leher kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter dibawah lubang telinga tiga puluh enam sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata,



sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis satu koma empat sentimeter.

- Pada dada samping kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter diatas puting susu kiri terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.
- Pada dada kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.
- Pada dada kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah puncak bahu dua puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tumpul, dasar otot tidak bisa dirapatkan ukuran satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada perut membujur pada garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusat, dua puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis ukuran satu koma empat sentimeter.
- Pada bokong kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima sentimeter dibawah puncak bahu delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis satu koma dua sentimeter.

b. Dari pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :

1) Leher :

- Pada jaringan dibawah kulit leher samping kiri tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
- Pada jaringan ikat disekitar otot leher samping kiri lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat

hal. 43 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



resapan darah ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.

- Pada otot sternocleidomastideus tepat dibawah luka nomor sembilan tampak luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dapat dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter, disekitar otot sternocleidomastideus sampai lapisan bawahnya terdapat resapan darah ukuran enam kali dua sentimeter, tampak otot lapis dibawahnya terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter.
- Pembuluh balik leher kiri tampak terputus.
- Saluran luka : pada leher kiri menembus kulit otot bagian luar, otot leher bagian dalam pembuluh darah balik leher kiri dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat dari permukaan kulit sepanjang dua sentimeter.

2) Dada :

- Lemak dinding dada berwarna kuning tebal nol koma dua sentimeter.
- Sekat rongga badan kiri sama tinggi dengan sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima.
- Otot dada samping kanan tepat di bawah luka nomer dua belas terdapat sedikit resapan darah.
- Kelenjar kacangan menutup hampir setengah dari jantung.
- Kandung jantung tidak ditutupi kedua tepi paru dan didalam kandung jantung terdapat cairan jernih sebanyak dua milliliter.
- Dalam rongga dada kanan ditemukan darah sebanyak delapan milliliter.
- Dalam rongga dada kiri tidak ditemukan tidak ada.
- Saluran Luka : pada dada kanan yaitu dibawah luka nomor dua belas menembus kulit, otot dada samping kanan tepat pada luka nomor dua belas disekitarnya sedikit resapan darah,



memotong iga ke enam disekitarnya tampak terdapat sedikit resapan darah, dengan arah dari kanan depan ke belakang kiri membentuk sudut tiga puluh derajat dari permukaan kulit, panjang saluran luka tiga koma lima sentimeter.

3) Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning tebal nol koma lima sentimeter.
- Pada otot perut tepat di bawah luka nomer tiga belas tidak ditemukan resapan darah di sekitarnya.
- Tirai usus tidak menutupi seluruh permukaan usus bagian atas.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu mengkilat.
- Rongga perut tidak berisi cairan bebas.
- Saluran Luka : pada perut yaitu luka nomor tiga belas menembus kulit, lemak, hati pada perbatasan bage kanan dan kiri dengan arah dari depan ke belakang kurang lebih sembilan puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka tiga koma lima sentimeter;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan penyebab dari luka-luka seperti ketangan pada Visum et repertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/479/2015 adalah kekerasan benda tajam. Luka-luka pada leher samping kiri, dada kanan dan perut gambaran lukanya sesuai dengan peristiwa luka tusuk.
- Bahwa kekerasan benda tajam yang dimaksud dapat disebabkan oleh semua benda yang tajam, mempunyai konsistensi keras dan dengan permukaan yang relative lancip, sehingga benda seperti pisau, gunting, dan lain-lain dapat menimbulkan perlukan seperti pada korban bila ditusukan atau ditekan dengan keras dan kuat pada tubuh manusia.
- Bahwa penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher menimbulkan pendarahan dan luka tusuk pada dada secara tersendiri dapat menimbulkan kematian.

hal. 45 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka terbuka akibat kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan pendarahan hebat karena pembuluh balik pada leher tampak terputus dibuktikan dengan banyaknya gumpalan darah pada jaringan disekitar luka. Keadaan ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang relatif cepat karena pasokan darah otak terganggu, sedangkan luka pada dada kanan secara tersendiri dapat menimbulkan kematian korban bila tidak ada luka lain pada tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya darah dalam rongga dada kanan, namun keadaan ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu relatif lebih lambat, karena harus menunggu darah dan udara terkumpul cukup banyak di dalam rongga dada, Banyaknya darah yang keluar menimbulkan tubuh korban kehabisan darah sehingga mengakibatkan kematian.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi menemukan adanya luka – luka pada korban yang disebabkan kekerasan benda tajam dan kekerasan tumpul.
- Bahwa pisau stainless dengan gagang warna kuning dapat menimbulkan luka terbuka seperti leher samping kiri, perut bagian atas atau uluhati, dan dada kanan. Namun luka pada daerah hidung dan mulut penyebabnya adalah kekerasan tumpul, Benda yang dapat menimbulkan kekerasan tumpul adalah benda padat dengan permukaan tumpul atau rata, yang ditekan atau ditubrukkan pada tubuh dengan kekuatan yang cukup besar.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar kain berbahan katun warna dasar coklat keputih-putihan orange,ungu dan hitam (kain bermotif batik warna dasar putih) tersebut adalah kain pembungkus badan bayi pada saat diterima di RSUP Sanglah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Perkiraan waktu kematiannya adalah antara 2 jam sampai 12 jam sebelum pemeriksaan atau tanggal 18 September 2015 pukul 03.45 WITA sampai tanggal 17 September 2015 pukul 17.45 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. ANAK AYU SRI WAHYUNI, SP.KJ., sebagaimana keterangannya didalam Berita Acara Pendahuluan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pasien atas nama ARIYANTI LENDE Als YANA yang diterima pada tanggal 18 September 2015.
- Bahwa saksi adalah PNS pada RSUP Sanglah dari tahun 2001 sampai sekarang sebagai Ketua Tim / SMF Psikiatri RSUP Sanglah Denpasar.
- bahwa tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri terhadap pasien sesuai dengan Surat Penugasan Klinis dari Direktur RSUP Sanglah Denpasar.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama ARIYANTI LENDE Als YANA adalah berdasarkan surat dari Polsek Denpasar Selatan dengan nomor Polisi : B/477/IX/2015/Polsek, tanggal 23 September 2015, telah dilakukan pemeriksaan Psikologi dan kejiwaan terhadap pasien yang bernama ARIYANTI LENDE Als YANA, Perempuan, 21 tahun, Kristen Protestan, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat jalan Suwung Batan Kendal Gg lele No. 3 A, Seseten Denpasar Selatan.
- Bahwa maksud dari Klien bersedia menanggung akibat tindakan yang telah dilakukannya tersebut yaitu terdakwa ARIYANTI LENDE Als YANA bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkannya tersebut dengan cara menikam sehingga mengakibatkan bayinya meninggal, dan bersedia bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan.
- Bahwa Ahli mulai melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri terhadap pasien atas nama ARIYANTI LENDE Als YANA sejak tanggal 19 september 2015 pukul 06.30 – 07.30 wita.

hal. 47 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ahli saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan observasi yaitu dengan wawancara psikiatri, test psikometri (menggambar dan mengarang) kemudian diambil kesimpulan melalui rapat/gelar kasus yang bersangkutan pada saat ini mengalami gangguan suasana sedih, kadang marah yang kemungkinan disebabkan oleh reaksi stres singka, telah menikam bayinya hingga meninggal sesaat setelah melahirkan karena melahirkan anak yang tidak diinginkan.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatri yang ahli lakukan selama perawatan bersama tim di RSUP Sanglah Denpasar terdakwa melakukan perbuatan menikam bayinya hingga meninggal sesaat setelah melahirkan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat atau resiko yang harus dihadapi;
- bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan dan stress yang dialami terdakwa hanya sesaat pada saat melahirkan tersebut atau dengan kata lain terdakwa mengalami reaksi stress singkat yaitu reaksi yang berlangsung pada saat seseorang mengalami masalah dari dalam diri atau lingkungan yang berlangsung hanya 2 sampai 3 hari.
- Bahwa Ahli mengenali orang yang ada pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang pernah menjadi pasien di Sal Leli Rumah Sakit Sanglah.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke Bali sejak bulan juni tahun 2012, terdakwa langsung bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Jalan Gatot Subroto Denpasar Sampai bulan Nopember 2012, Setelah itu Terdakwa bekerja sebagai Baby Sister di Sidakarya Denpasar sampai bulan Desember 2013, selanjutnya terdakwa bekerja di daerah Nusa Dua bekerja di Warung Makan sebagai pelayan, kemudian pada bulan Juni 2014 terdakwa pindah bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran sebagai pembantu Rumah Tangga sampai bulan Agustus 2014, kemudian terdakwa kembali ke Gatot Subroto Barat Denpasar bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga sampai Desember 2014, selanjutnya terdakwa pindah bekerja di Sukawati Gianyar bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga sampai bulan maret 2015 kemudian mulai bulan April 2015 Terdakwa bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah HENDRA HARYANTO;

- Bahwa memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekitar jam 24.30 wita bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesean Denpasar Selatan, yaitu: membunuh anak yang baru terdakwa lahirkan yang berjenis kelamin perempuan dengan umur kandungan terdakwa sekitar 9 bulan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum menikah dan terdakwa sebelumnya pernah berpacaran mulai bulan Desember 2014 dan terdakwa sudah mulai berhubungan layak suami istri dan terdakwa hanya berhubungan selama 2 (dua) bulan dengan laki-laki asal Sumba Barat yang terdakwa kenal sewaktu bekerja di Jalan Gatot Subroto Denpasar yang terdakwa kenal pada saat itu bernama DOMINGGUS DUKA, laki-laki, 31 Tahun, Pekerjaan Buruh Toko Bangunan di Gatot Subroto Barat, Agama Kristen Katolik, alamat Terdakwa tidak mengetahui yang merupakan orang tua laki-laki dari anak yang terdakwa kandung dan sejak bulan Januari-Februari 2015 ia meninggalkan terdakwa sampai sekarang dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa/jiwa anak terdakwa yang terdakwa baru lahir tersebut adalah dengan cara menusuk/menikam bagian tubuh anak/bayi yang baru terdakwa lahirkan yang mengakibatkan anak/bayi tersebut mengalami luka;
- Bahwa seingat terdakwa bahwa terdakwa menusuk/menikam anak yang baru terdakwa lahirkan dengan menggunakan sebuah pisau dapur stainless dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning,

hal. 49 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan terdakwa telah menusuk/menikam anak terdakwa dengan pisau tidak ada berteman dan hanya sendirian saja.

- Bahwa terdakwa telah menikam/menusuk tubuh anak terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali saja dengan mempergunakan pisau dapur dan terdakwa mendapatkan pisau dapur tersebut dari dapur rumah majikan terdakwa yang terdakwa ambil dan bawa kerumah sebelah.
- Bahwa bagian tubuh anak/bayi yang baru terdakwa lahirkan telah terdakwa tikam/tusuk dengan menggunakan pisau dapur pada waktu itu adalah pada Bagian leher samping kiri, dada kanan dan ulu hati dimana terdakwa menusuk tidak dalam waktu bersamaan ada jeda antara tusukan pertama maupun selanjutnya.
- Bahwa cara terdakwa menikam/menusuk Bagian leher samping kiri, dada sebelah kanan dan ulu hati anak/bayi yang baru terdakwa lahirkan adalah awalnya terdakwa mengambil anak/bayi yang baru keluar dari rahim terdakwa yang tergeletak dicloset kamar mandi anak/bayi tersebut terdakwa angkat dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa usap air mata bayi tersebut dengan tangan kiri terdakwa kemudian bayi tersebut terdakwa taruh di lantai kamar mandi kemudian terdakwa bersihkan darah yang menempel pada bayi terdakwa di kamar mandi tersebut setelah bersih anak terdakwa tersebut terdakwa angkat kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa duduk di closet kamar mandi kemudian anak terdakwa taruh di atas kedua pahanya dengan posisi kepala bayi berada ditangan kiri terdakwa dan kaki bayi berada di paha terdakwa sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa melepas kepala anak terdakwa dan meletakan di atas paha terdakwa sebelah kiri kemudian tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang terdakwa taruh diatas tembok pembatas antara Wastafel dengan closet kamar mandi tersebut dan tangan kiri terdakwa memegang puser bayi setelah puser tersebut terpotong kemudian tangan kiri terdakwa kembali memegang bawah kepala bayi tersebut serta tangan kanan terdakwa menaruh ari-ari dilantai kemudian pisau terdakwa letakan kembali ditempat semula kemudian terdakwa bangun dan besimpuh dilantai kamar mandi



sambil tangan kiri terdakwa memangku bayi tersebut kemudian tangan kanan terdakwa menutup mulut bayi agar tidak menangis dan terdakwa terbayang orang yang mengamili terdakwa dengan terbawa emosi kemudian terdakwa mengambil kembali pisau yang terdakwa letakan di atas tembok pembatas antara wastapel dengan closet dengan tangan kanan terdakwa kemudian menikam anak/bayi tersebut pertama ke arah leher samping kiri anak/bayi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menariknya kembali, kemudian pisau yang terdakwa pegang terdakwa tusukan /tikamkan kembali ke dada kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dan pada saat terdakwa menikam/menusukan pisau tersebut ke tubuh anak terdakwa ada tenggang waktu yaitu sekitar 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan darah.

- Bahwa awalnya posisi terdakwa dengan anak/bayi yang baru terdakwa lahirkan tersebut, yaitu terdakwa bersimpuh dilantai dengan kedua lutut menyentuh lantai kamar mandi tersebut dan anak/bayi terdakwa, terdakwa pangku dengan tangan kiri sedang tangan kanan memegang pisau.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa melakukan secara spontan saja dan pada saat kejadian situasi sepi dan penerangan cukup terang karena sinar lampu didalam kamar mandi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau dapur yang terdakwa ambil dari dapur majikan terdakwa adalah rencananya yang terdakwa ambil gunting karena dapur gelap dan yang terdakwa dapat pisau yang nantinya terdakwa pergunakan untuk memotong tali pusar apabila anak terdakwa lahir.
- Bahwa Terdakwa mengetahui diri terdakwa akan melahirkan bayi dari rasa sakit perut terus menerus yang terdakwa rasakan tidak hilang-hilang pada saat itu, dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui diri terdakwa hamil yang terdakwa sembunyikan dari orang lain dan terdakwa pergi ke rumah kosong bukan ke dokter atau bidan agar tidak diketahui orang lain.

hal. 51 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan setelah menusuk/menikam bayi yang baru terdakwa lahirkan dengan pisau kemudian terdakwa mengelap darah yang keluar dari bekas tusukan terdakwa pada anak/bayi terdakwa tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, dimana sebelumnya pisau yang terdakwa pergunakan terdakwa bersihkan dengan air dan terdakwa taruh dibak Tab kamar mandi, setelah mengelap bayi tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menaruh bayi tersebut didalam almari kecil yang berada dibawa Wastapel kamar mandi tersebut.
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa merasa jengkel kepada laki-laki yang telah menghamili terdakwa yaitu saksi Dominggus Duka terlintas ada saat terdakwa melihat muka bayi yang baru dilahirkannya dimana terdakwa teringat akan kata-kata laki-laki tersebut yang mengatakan kepada terdakwa agar mencari laki-laki lain kalau tidak maka terdakwa akan dibunuh sehingga terdakwa gelap mata, dan takut ada yang mengetahui karena orangtua laki-laki bayi yang terdakwa lahirkan tidak mau bertanggung jawab.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui kalau anak/bayi yang baru terdakwa lahirkan tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama teman terdakwa sama pembantu yang bernama RENI duduk diteras rumah majikan terdakwa di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.3 A Sesetan Denpasar Selatan sehabis makan sambil menunggu majikan terdakwa PAK HENDRA HARYANTO bersama istrinya pulang, sekitar jam 21.00 wita kedua majikan terdakwa datang dari makan malam dan langsung masuk rumah, kemudian terdakwa bersama RENI mengeluarkan anjing milik majikan terdakwa untuk diajak keluar jalan-jalan depan rumah, sekitar 5 menit terdakwa pulang dan memasukan anjing kekandangannya kemudian terdakwa bersama RENI naik ke ruang keluarga dilantai II untuk nonton sekitar jam 22.30 wita RENI mengajak



terdakwa tidur ke kamar, namun sebelum tidur terdakwa berdoa selesai berdoa tiba-tiba tulang belakang terdakwa terasa sakit dan terdakwa pergi ke kamar mandi yang ada didalam kamar dan keluar kemudian kembali masuk sampai beberapa kali sehingga teman terdakwa RENI bertanya "kenapa kamu keluar masuk kamar mandi sakit perut" dan terdakwa bilang kepada RENI "tidak tau" kemudian sekitar jam 23.00 wita pada saat RENI tertidur terdakwa turun ke lantai I untuk mengambil kunci rumah sebelah milik majikan terdakwa yang kosong tidak ada menepati yang ada sebelah rumah di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.2 A Sesetan Denpasar Selatan yang bersebelahan dengan tempat majikan dan terdakwa tinggal dan terdakwa mengambil kunci rumah tersebut yang biasa ditaruh didapur pada saat terdakwa mengambil kunci tanpa menyalakan lampu dapur ,dan sambil rencana terdakwa mengambil gunting namun yang terdakwa lihat pisau yang ada, pada tempatnya dan terdakwa mengambil satu, kemudian sambil membawa pisau dan kunci terdakwa membuka pintu gembok pintu terali besi samping rumah tersebut dengan kunci yang terdakwa ambil didapur dan membuka pintu gerbang rumah sebelah dan menguncinya kembali dari dalam kemudian terdakwa masuk kedalam kamar yang ada dilantai I rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan menuju kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut dan pada hari jumat tanggal 18 september 2015 sekitar jam 24.30 wita pada saat terdakwa duduk diatas closet toilet sambil menahan rasa sakit perut tiba-tiba anak/bayi yang ada dalam kandungan terdakwa keluar dan jatuh di closet toilet kamar mandi tersebut dalam keadaan hidup dan menangis kemudian terdakwa mengambil anak/bayi yang baru keluar dari rahim terdakwa yang tergeletak dicloset kamar mandi anak/bayi tersebut terdakwa angkat dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa usap air mata bayi tersebut dengan tangan kiri terdakwa kemudian bayi tersebut terdakwa taruh di lantai kamar mandi kemudian terdakwa bersihkan darah yang menempel pada bayi terdakwa di kamar mandi tersebut setelah bersih anak terdakwa tersebut terdakwa angkat kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa

hal. 53 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di closet kamar mandi, kemudian anak terdakwa taruh di atas kedua pahanya dengan posisi kepala bayi berada ditangan kiri terdakwa dan kaki bayi berada di paha terdakwa sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa melepas kepala anak terdakwa dan meletakan di atas paha terdakwa sebelah kiri kemudian tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang terdakwa taruh diatas tembok pembatas antara Wastafel dengan closet kamar mandi tersebut dan tangan kiri terdakwa memegang puser bayi setelah puser tersebut terpotong kemudian tangan kiri terdakwa kembali memegang bawah kepala bayi tersebut serta tangan kanan terdakwa menaruh ari-ari dilantai kemudian pisau terdakwa letakan kembali ditempat semula, kemudian terdakwa bangun dan besimpuh dilantai kamar mandi sambil tangan kiri terdakwa memangku bayi tersebut kemudian tangan kanan terdakwa menutup mulut bayi agar tidak menangis dan terdakwa terbayang orang yang mengamili terdakwa dengan terbawa emosi kemudian terdakwa mengambil kembali pisau yang terdakwa letakan di atas tembok pembatas antara wastapel dengan closet dengan tangan kanan terdakwa kemudian menikam anak/bayi tersebut pertama ke arah leher samping kiri anak/bayi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menariknya kembali, kemudian pisau yang terdakwa pegang terdakwa tusukan /tikamkan kembali ke dada kanan sebanyak 1(satu) kali selanjutnya ke ulu hati sebanyak 1(satu) kali tusukan,dan pada saat terdakwa menikam/menusukan pisau tersebut ke tubuh anak terdakwa ada tenggang waktu yaitu sekitar 5 (lima) menit dan sampai mengeluarkan darah, kemudian bayi tersebut terdakwa taruh didalam almari kecil yang ada di bawah wastapel tanpa di bungkus kain,selanjutnya terdakwa memberihkan tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pergunakan di wastapel kamar mandi tersebut dan menaruh pisau tersebut di Bak Tab kamar mandi,kemudian terdakwa mendengar ada yang membuka pintu namun orang tersebut tidak masuk dan terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengunci kamar tersebut,sekitar beberapa menit ada yang berteriak dari luar menyuruh terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan terdakwa buka pintu dari dalam dan terdakwa lihat satpam perumahan kemudian satpam



tersebut memanggil bos terdakwa yang ada diluar,sekitar beberapa menit PAK HENDRA HARYANTO datang dan mengetahui ada darah dilantai kamar dan bos kembali keluar, kemudian teman terdakwa RENI masuk dan membersihkan darah dilantai kamar tersebut dan pada saat RENI membersihkan lantai kamar mandi terdakwa memberitahukan RENI "Ren siapa yang mau memelihara anak terdakwa " dan RENI menanyakan "dimana anakmu " dan terdakwa bilang " dilaci almari di bawah Wastapel" sambil menunjukan dengan tangan terdakwa dan RENI membuka almari tersebut dan terdakwa langsung mengambil bayi tersebut dan terdakwa tunjukan ke RENI melihat hal tersebut RENI keluar dan balik membawa kain dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dan petugas datang dan membawa terdakwa dan bayi terdakwa ke Rumah Sakit Sanglah.

- Bahwa selain menikam/menusuk anak/bayi terdakwa yang baru terdakwa lahirkan dengan mempergunakan pisau dapur saat itu yaitu terdakwa dapat menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa menikam/menusuk anak/bayi terdakwa yang baru terdakwa lahirkan di Bagian leher samping kiri,dada kanan dan ulu hati dengan menggunakan pisau dapur di mana tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna kuning yang di perlihatkan kepada terdakwa adalah pisau yang terdakwa pakai untuk menikam/menusuk anak/bayi terdakwa yang baru terdakwa lahirkan di Bagian leher samping kiri , dada kanan dan ulu hati tersebut.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju warna hijau,1 (satu) potong Celana Color motif bunga bunga,1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat kejadian tersebut.

hal. 55 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kain bermotif batik dengan warna dasar putih yang dipergunakan untuk membungkus bayi terdakwa yang sudah meninggal tersebut oleh teman terdakwa RENI.
- Bahwa terdakwa rasakan pada saat ini yaitu sedih dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap anak yang terdakwa baru lahirkan tersebut dimana seandainya orang tua laki-laki bayi yang terdakwa lahirkan bertanggungjawab terdakwa akan merawat bayi tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos hitam;
- 1 (satu) buah pisau Stainles dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) Potong Baju warna hijau;
- 1 (satu) Potong Celana kolor motip Bunga-bunga;
- 1 (satu) Potong celana Dalam warna putih;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Kain bermotif batik dengan warna dasar Putih;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hendra Haryanto di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.3A Seseetan Denpasar Selatan, dan tinggal sekamar dengan saksi Maria Regina Watu alias Reni di salah satu kamar di lantai II rumah majikannya tersebut;
- Bahwa pada malam itu sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa yang sedang hamil tua mulai merasakan sakit perut dan sakit pada tulang belakangnya karena sudah waktunya untuk melahirkan, namun karena Terdakwa sengaja menyembunyikan kehamilannya tersebut merasa gelisah dan berulang kali keluar masuk ke kamar mandi, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maria Regina Watu als Reni bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu keluar masuk kamar mandi?” dijawab oleh terdakwa “sakit perut”;

- Bahwa kemudian Terdakwa diam-diam menuju lantai I menuju dapur dengan maksud untuk mengambil gunting dan kunci rumah kosong milik saksi Hendra Haryanto yang letaknya bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa, dan setibanya di dapur dalam keadaan gelap terdakwa mengambil kunci rumah didalam laci meja dapur, dan mengambil 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna kuning, selanjutnya berjalan menuju rumah kosong di sebelah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu terali besi di rumah kosong tersebut, Terdakwa masuk dan mengunci gerbang besi dari dalam, lalu masuk kedalam sebuah kamar yang ada di lantai I rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi dan menaruh pisau yang dibawanya di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet, lalu Terdakwa membuka celananya dan duduk di atas closet toilet sambil menahan sakit pada perutnya;
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wita., Jumat tanggal 18 September 2015, Terdakwa dengan posisi duduk diatas closet toilet melahirkan bayi dalam kandungannya, sehingga bayinya jatuh kedalam closet, lalu Terdakwa mengambil bayi itu dengan menggunakan kedua tangannya dan mengusap air mata bayi yang menangis dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian diletakkan di lantai kamar mandi dan membersihkan darah yang menempel pada bayi itu dengan menggunakan air keran yang ada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah bayi tersebut bersih, Terdakwa mengangkat kembali dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa kembali duduk di atas closet kamar mandi, dimana bayi tersebut terdakwa letakkan di atas kedua pahanya dengan posisi kepala bayi berada di tangan kiri terdakwa dan kaki bayi berada di paha sebelah kanan terdakwa;

hal. 57 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet kamar mandi tersebut untuk memotong tali pusar bayi tersebut, dan setelah itu terdakwa kembali memegang bayinya yang menangis dengan posisi bersimpuh di lantai kamar mandi tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa khawatir tangisan bayinya didengar orang, lalu Terdakwa menutup mulut bayinya itu dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar berhenti menangis, namun beberapa saat setelah itu tiba-tiba terdakwa terbayang wajah saksi Dominggus Duka yang telah menghamilinya dan tidak mau bertanggung-jawab, sehingga terdakwa yang dalam keadaan emosi mengambil pisau stainless yang diletakkannya di atas tembok pembatas antara wastafel dengan closet, dan dengan tangan kanannya Terdakwa menikam/menusuk bayi tersebut beberapa kali, yaitu: ke arah leher samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu terdakwa meletakkan bayi tersebut di dalam almari kecil yang ada di bawah wastafel tanpa di bungkus kain, selanjutnya terdakwa membersihkan tangan dan pisau tersebut di Bathtub kamar mandi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendengar ada seseorang yang membuka pintu kamar, sehingga terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengunci kamar tersebut, namun saksi I Wayan Aget yang datang ke tempat tersebut berteriak dari luar kamar menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamar, dan setelah terdakwa membuka pintu dari dalam, datanglah saksi Hendra Haryanto dan saksi Maria Regina Watu als Reni, kemudian saksi Maria Regina Watu als Reni masuk dan membersihkan darah yang ada di lantai kamar mandi tersebut, dimana saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Maria Regina Watu als Reni "Ren siapa yang mau memelihara anak saya" dan saksi Maria Regina Watu als Reni menanyakan "dimana anakmu " dan terdakwa mengatakan" di laci almari di bawah wastafel" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Maria Regina Watu als Reni membuka almari tersebut, Terdakwa langsung mengambil bayinya dan menunjukkannya kepada saksi Maria Regina Watu als Reni, namun karena saksi Maria Regina Watu als Reni tidak mengetahui kalau bayi tersebut telah meninggal, sehingga saksi Maria Regina Watu alias Reni keluar kamar mengambil 1 (satu) lembar kain motif batik dengan warna dasar putih, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk menyelimuti bayinya itu, dan setelah diselimuti dengan kain oleh Terdakwa lalu bayi tersebut diletakkannya di samping wastafel;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi I Made Sukanaya, S.Sos, Petugas bagian Ambulan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, yang mendapat pemberitahuan melalui telpon ada wanita yang mengalami pendarahan, setibanya di tempat kejadian langsung melakukan pemeriksaan terhadap jantung bayi tersebut dengan menggunakan stetoskop, dimana dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat tanda-tanda kehidupan pada bayi itu;
- Bahwa setelah itu datanglah Petugas Kepolisian ke tempat kejadian, kemudian membawa terdakwa beserta bayinya ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk mendapat perawatan dan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomer : UK 01.15/IV.E.19/VER/479/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF yang merupakan dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap bayi tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan luar pada jenazah ditemukan adanya luka-luka :

Pada kelopak mata kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma dua sentimeter diatas sudut luar mata kiri terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma empat kali nol koma tiga sentimeter.

Pada daerah antara bibir dan hidung membujur garis pertengahan depan satu sentimeter diatas sudut bibir terdapat luka terbuka,

hal. 59 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudut lancip, dasar luka tepi rata, dasar jaringan kulit, kalau dirapatkan membentuk garis nol koma delapan sentimeter.

Pada sudut bibir kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan bila dirapatkan membentuk garis nol koma tiga sentimeter.

Pada selaput lendir bibir atas samping kanan satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut bibir terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.

Pada selaput lendir bibir kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Pada dagu samping kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma tujuh sentimeter dibawah sudut bibir terdapat luka lecet berbentuk garis mulai dari sudut bibir ke kanan bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Pada rahang kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis nol koma tujuh sentimeter.

Pada leher kiri tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima sentimeter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis nol koma empat sentimeter.

Pada leher kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter dibawah lubang telinga tiga puluh enam sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis satu koma empat sentimeter.

Pada dada samping kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan empat koma lima sentimeter diatas puting susu kiri terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.

Pada dada kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah puncak bahu dua puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tumpul, dasar otot tidak bisa dirapatkan ukuran satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Pada perut membujur pada garis pertengahan depan lima sentimeter diatas pusat, dua puluh lima sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis ukuran satu koma empat sentimeter.

Pada bokong kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima sentimeter dibawah puncak bahu delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot bisa dirapatkan membentuk garis satu koma dua sentimeter.

Dari pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :

1. Leher :

- Pada jaringan dibawah kulit leher samping kiri tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
- Pada jaringan ikat disekitar otot leher samping kiri lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Pada otot leher lapis tepat dibawah luka nomor sembilan tampak luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dapat dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter, disekitar otot leher lapis pertama sampai lapisan bawahnya terdapat resapan darah ukuran enam kali dua sentimeter.
- Pada otot lapis kedua di bawah luka nomor Sembilan luka terbuka ukuran satu sentimeter.
- Pembuluh balik leher kiri tampak terputus.

hal. 61 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



2. Saluran luka :

- luka nomor Sembilan (leher kiri) : menembus kulit, otot leher lapis pertama, lapis kedua dan pembuluh balik leher kiri, dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dari permukaan kulit, panjang saluran luka satu sentimeter.
- luka nomor dua belas (dada kanan) : menembus kulit, lemak, otot sela iga keenam kanan depan, memotong iga keenam kanan depan, menembus rongga dada mengiris tepi bawah baga tengah paru kanan, dengan arah dari depan kanan bawah ke belakang kiri atas kurang lebih tiga puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka tiga koma lima sentimeter.
- luka nomor tiga belas (perut): menembus kulit, lemak, hati pada perbatasan bagian kanan dan kiri, dengan arah dari depan ke belakang kurang lebih Sembilan puluh derajat permukaan tubuh, panjang saluran luka satu koma lima sentimeter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa Jenazah orok Perempuan, cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam. Sebab kematian pada orok perempuan ini adalah kekerasan tajam pada leher menimbulkan pendarahan. Luka tusuk pada dada samping kanan secara tersendiri dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu: Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 C jo. Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan Anak Itu Mati;
4. Dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, maka orang itu haruslah dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak sedang terganggu ingatannya / mentalnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Ariyanti Lende alias Yana, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka karenanya tidak terdapat adanya eror in persona (kekeliruan mengenai subyek hukum) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan kejiwaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata Terdakwa Ariyanti Lende alias Yana tidak sedang mengalami gangguan jiwa, dan selain itu berdasarkan pengamatan selama persidangan, Terdakwa Ariyanti Lende alias Yana dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa

hal. 63 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ariyanti Lende alias Yana termasuk orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur esensiil berikut ini;

Ad.2. Unsur : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 00.30 Wita., bertempat di sebuah kamar di rumah kosong milik majikannya yaitu saksi Hendra Hariyanto di Jalan Suwung Batan Kendal Perum Grand Sambada No.3A Sesetan Denpasar Selatan, Terdakwa telah melahirkan seorang bayi perempuan, dengan cara duduk di atas closet kamar mandi, sehingga bayi itu jatuh kedalam closet tetapi masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan dan memotong tali pusar bayi tersebut, lalu Terdakwa memegang bayinya yang menangis dengan posisi bersimpuh di lantai kamar mandi tersebut, namun karena Terdakwa khawatir tangisan bayinya didengar orang, lalu Terdakwa menutup mulut bayinya itu dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar berhenti menangis;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba Terdakwa terbayang oleh wajah saksi Dominggus Duka yang telah menghamilinya dan tidak mau bertanggung-jawab, sehingga terdakwa yang dalam keadaan emosi mengambil pisau stainless yang diletakkannya di atas tembok pembatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara wastapel dengan closet, dan dengan tangan kanannya Terdakwa menikam/menusuk bayi tersebut beberapa kali, yaitu: ke arah leher samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu terdakwa meletakkan bayi tersebut di dalam almari kecil yang ada di bawah wastapel tanpa di bungkus kain;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi I Wayan Aget yang berteriak dari luar kamar menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamar, dan setelah terdakwa membuka pintu dari dalam, datanglah saksi Hendra Haryanto dan saksi Maria Regina Watu als Reni, kemudian saksi Maria Regina Watu als Reni masuk dan membersihkan darah yang ada di lantai kamar mandi tersebut dan mengambilkan 1 (satu) lembar kain motif batik dengan warna dasar putih untuk menyelimuti bayi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menganiaya bayi yang baru dilahirkannya dengan cara menikam / menusuk bayinya itu dengan menggunakan sebilah pisau ke arah leher, dada, dan ke arah ulu hati, yang mengakibatkan bayinya mengalami luka, adalah termasuk kedalam pengertian melakukan kekerasan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Anak Itu Mati.

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi I Made Sukanaya, S.Sos, Petugas bagian Ambulan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, bahwa di lokasi tempat kejadian saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap jantung bayi tersebut dengan menggunakan stetoskop, dimana dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat tanda-tanda kehidupan pada bayi itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Ahli dan Hasil Visum Et Repertum Nomer : UK 01.15/IV.E.19/VER/479/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KUNTHI

hal. 65 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



YULIANTI, Sp.KF., yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Luka terbuka di leher kiri : menembus kulit, otot leher lapis pertama, lapis kedua dan pembuluh balik leher kiri;
- luka terbuka di dada kanan : menembus kulit, lemak, otot sela iga keenam kanan depan, memotong iga keenam kanan depan, menembus rongga dada mengiris tepi bawah baga tengah paru kanan;
- luka terbuka di perut: menembus kulit, lemak, hati pada perbatasan bagian kanan dan kiri, dengan arah dari depan ke belakang;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa Jenazah orok Perempuan, cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam. Sebab kematian pada orok perempuan ini adalah kekerasan tajam pada leher menimbulkan pendarahan. Luka tusuk pada dada samping kanan secara tersendiri dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, ternyata matinya bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa adalah akibat penganiayaan / kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan anak itu mati, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : Dilakukan oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang termasuk pengertian Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maria Regina Watu als Reni, saksi I Wayan Jaya, saksi I Made Sukanaya, S Sos, saksi Dominggus Duka, dan keterangan Terdakwa, bahwa bayi yang ditikam dan ditusuk oleh Terdakwa hingga mati adalah anak/bayi yang baru dilahirkannya, yang menurut Terdakwa adalah hasil hubungan intim yang dilakukan Terdakwa dengan pacarnya yang bernama Dominggus Duka, yang tidak mau bertanggung-jawab atas kehamilannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa adalah ibu kandung atau ibu biologis dari anak/bayi tersebut, maka unsur dilakukan oleh orang tua, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3), (4) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana secara kumulatif, berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan maupun akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa yang begitu tega menusuk bayi/anaknya sendiri hingga mati, padahal Terdakwa sebagai ibu yang melahirkannya seyogyanya mengasahi dan menyayangi anak/bayi tersebut yang merupakan darah dagingnya sendiri;

Menimbang, bahwa disisi lain Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai korban dari suatu perilaku seks yang menyimpang yang dilakukan oleh saksi Dominggus Duka yang tidak mau bertanggung-jawab, bahkan menyuruh Terdakwa untuk mencari laki-laki lain untuk bertanggung-jawab dan mengancam akan membunuh Terdakwa kalau tidak mendapat laki-laki lain, dimana keadaan Terdakwa yang demikian telah memicu emosional dan kegalauan pikiran Terdakwa sehingga tega melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang

hal. 67 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, didasarkan atas keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh orang tua / ibu kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah korban dari suatu perilaku seks yang menyimpang yang dilakukan oleh saksi Dominggus Duka yang tidak mau bertanggung-jawab atas kehamilan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perilaku saksi Dominggus Duka, yang tidak mau bertanggung-jawab, malah menyuruh Terdakwa untuk mencari laki-laki lain, dan mengancam akan membunuh Terdakwa kalau tidak mendapat laki-laki lain untuk bertanggung-jawab atas kehamilan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua yang berada di kampungnya yang sedang menderita sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3), (4) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTI LENDE alias YANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati yang dilakukan oleh orang tuanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam;
 - 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) Potong Baju warna hijau;
 - 1 (satu) Potong Celana kolor motif Bunga-bunga;
 - 1 (satu) Potong celana Dalam warna putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kain bermotif batik dengan warna dasar Putih;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal, 25 Januari 2016, oleh kami : I MADE PASEK, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MH. dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYASARI,

hal. 69 dari 65 halaman putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

I MADE PASEK, SH.MH.

NOVITA RIAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 28 Januari 2016 terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 28 Januari 2016, No. 1063/Pid.Sus/2015/
PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan
menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)